



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara harta bersama antara :

H. Ahmad Burahim bin Burahim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Topoyo, Desa/Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 November 2017 Nomor 80/S.KUASA/RSL/11/17, memberi kuasa kepada **H. Rahmat, S.H.**, dan **Hamidah T., S.H.**, Advokat pada kantor hukum "RS.Lulung, S.H. & Partners", berkantor di Pare-Pare, jalan Bouraq Nomor 101, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Hj. Armawati binti H.Iskandar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, melalui kuasa hukumnya **H. Baso Andi Makkasau, S.H., M.H., CLA.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Andi Makkasau & Partners", beralamat di jalan Cut Nyak Dien, Nomor 23 Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmj, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 4m x 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4mx 17m terletak di depan Pasar Induk/lkan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, sebelah timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, sebelah selatan berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1A, sebelah barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmat (Abd Aziz/Sagena);
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko di depan lapangan Topoyo, dengan tanah seluas 4m x 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77, sebelah timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo, sebelah selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi, sebelah barat berbatasan dengan Rumah Jasman;
 - 2.3. Satu unit Mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC (plat nomor lama DD 8375 AR) Tahun 2005;
 - 2.4. Satu unit Mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA Tahun 2010;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Satu unit Motor Spin Suzuki Plat Nomor DC 4744 NA Tahun 2009;
- 2.6. Satu unit Mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB Tahun 2015;
- 2.7. Satu unit Motor Jupiter Yamaha Plat Nomor DC 2219 VA Tahun 2012;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai diktum putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek-obyek harta bersama yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2017;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.631.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal 11 Januari 2018 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding bertanggal 5 Februari 2018 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju bertanggal 8 Januari 2018 menyatakan bahwa baik

Hal. 3 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Agama Mamuju, hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar meskipun kepadanya telah dipanggil dan diberitahukan untuk itu ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam jawabannya sesuai dengan suratnya bertanggal 12 Juni 2017 disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu perlu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju tentang eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 12 Juni 2017 pada point 1, 3 dan 4 sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, berbeda halnya terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang tersebut pada point 2 yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak karena adanya beberapa obyek sengketa dalam perkara dikuasai oleh pihak ketiga, untuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding dalam hal gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak yang perlu dilibatkan dalam perkara ini yang menurut Penggugat/Terbanding sendiri mengakui adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa, untuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat,

Hal. 4 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena hanya sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak lain, maka tidak dengan sendirinya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formal ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak yang lain (pihak ketiga) sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya masuk dalam rana pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat/Terbanding, keterangan para saksi dan hasil sidang pemeriksaan setempat ternyata bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga dan sebagian yang lain tetap dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan pihak ketiga dikategorikan sebagai obyek sengketa yang kurang pihak, sedangkan terhadap obyek sengketa yang masih tetap dalam penguasaan Tergugat/Pembanding dikategorikan sebagai obyek sengketa yang pihaknya sempurna ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga adalah obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding pada point 5.2, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko, terletak di depan lapangan Topoyo, ukuran lebar 4 meter, panjang 17 meter dikuasai oleh Hj.Nuraeni alias Hj.Nining/Mardia, point 5.3 berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Panther DC 8348 BC dikuasai oleh Erwin, point 5.4 berupa 1 (satu) unit mobil Avanza DD 713 QA dikuasai oleh Hasbulla alias Bulla, point 5.6 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz DD 1231 RB dikuasai oleh Hasbulla

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bulla, oleh karena yang menguasai obyek sengketa tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara sehingga gugatan untuk obyek sengketa tersebut dinyatakan cacat formal sehingga dengan demikian tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada :

- point 5.1 berupa sebidang tanah berukuran lebar 4 meter, panjang 9 meter dan bangunan ruko berlantai dua sebagian berdiri diatas tanah tersebut dengan ukuran lebar 4 meter, panjang 17 meter, terletak di depan pasar ikan Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah dengan batas-batas sebelah utara dengan rumah H.Iwan, sebelah timur Ruko Cahaya 59 H.Iwan, sebelah selatan dengan obyek tanah sengketa 5.1A, sebelah barat Ruko Cahaya Rahmad (Abd.Aziz/Sagena) ;
 - point 5.5 berupa 1 (satu) unit motor Spin DC 4744 NA dan
 - point 5.7 berupa 1 (satu) unit Motor Jupiter DC 2219 VA,
- berdasarkan keterangan para saksi terbukti diperoleh selama dan dalam ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu sesuai pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5.1, 5.5 dan 5.7 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut pada poin 5.1, 5.5 dan 5.7 dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat/Pembanding maka Tergugat/Pembanding perlu diperintahkan untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat/Terbanding secara natura, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil

Hal. 6 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dibagi dua yaitu seperdua untuk Penggugat/Terbanding dan seperdua untuk Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmj, tanggal 23 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima, sita jaminan yang telah diletakkan terhadapnya, harus diangkat. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmj, tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta berupa :

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran lebar 4 meter, panjang 9 meter dan bangunan ruko berlantai dua sebagian berdiri diatas tanah tersebut dengan ukuran lebar 4 meter, panjang 17 meter terletak didepan pasar ikan, kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan rumah H.Iwan.
- sebelah Timur berbatas dengan ruko Cahaya Rahmat 59 (H.Iwan).
- sebelah Selatan berbatas dengan obyek tanah sengketa 5.1A.
- sebelah Barat berbatas dengan ruko Cahaya Rahmat (Abd.Aziz/Sagena).

2.2. 1 (satu) unit motor Spin DC 4744 NA

2.3. 1 (satu) unit motor Jupiter DC 2219 VA

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas dibagi 2(dua) yaitu $\frac{1}{2}$ untuk bagian Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat/Pembanding ;
4. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka harta tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing ;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sita jaminan dalam perkara ini yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2017 terhadap objek sengketa pada poin 2;
6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.631.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding yang lain dan yang selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Dr. H. Zulkarnain S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. Zainuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnain S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put.0025/Pdt.G/2018/PTA.Mks